

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 32/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 12 Maret 2018
- Lampiran 2 Halaman